



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 86 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (7), Pasal 10 ayat (4), Pasal 15 ayat (3), Pasal 17 ayat (3), Pasal 20 ayat (3) dan Pasal 27 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perpajakan (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Demak.

5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak.
7. Kepala Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Demak.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Orang adalah orang pribadi atau badan.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Perparkiran adalah seluruh kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fasilitas parkir meliputi pengaturan, pembangunan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sesuai dengan kewenangannya.
12. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
13. Fasilitas parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat parkir bagi kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
14. Penyelenggara fasilitas parkir adalah Pemerintah Daerah, orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan perparkiran.
15. Pengelola fasilitas parkir adalah setiap orang atau badan yang mengelola fasilitas parkir yang diselenggarakan oleh penyelenggara parkir.
16. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air kecuali jalan rel dan jalan kabel.
17. Jalur adalah bagian jalan yang dipergunakan untuk lalu lintas kendaraan.

18. Lajur adalah bagian jalur yang memanjang, dengan atau tanpa marka jalan, yang memiliki lebar cukup untuk satu kendaraan bermotor sedang berjalan, selain sepeda motor.
19. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
20. Ruang milik jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
21. Satuan Ruang Parkir adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan suatu kendaraan termasuk ruang bebas dan lebar bukaan pintu.
22. Pihak ketiga adalah orang atau badan yang memiliki Izin untuk menyelenggarakan fasilitas parkir.
23. Izin Penyelenggaraan Fasilitas Parkir yang selanjutnya disebut Izin adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada setiap orang atau badan yang menyelenggarakan fasilitas parkir.
24. Pemilik izin adalah orang atau Badan dalam menyelenggarakan kegiatan perparkiran telah memiliki izin dari Pemerintah Daerah.
25. Pengguna jasa adalah orang yang melakukan kegiatan parkir pada fasilitas parkir yang telah memiliki izin.
26. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perparkiran.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam melaksanakan ketentuan dalam Perda.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan pelayanan parkir yang tertib, lancar, aman, dan terpadu dengan pusat kegiatan dan/atau lalu lintas.

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini terdiri dari:

- a. penyelenggaraan parkir di dalam ruang milik jalan;
- b. Pengelolaan parkir yang diusahakan Dinas;
- c. Satuan Ruang Parkir;

- d. persyaratan, pendaftaran, bentuk tanda pengenal dan pakaian seragam juru parkir;
- e. persyaratan, tata cara dan prosedur pemberian izin;
- f. tata cara dan tahapan penerapan sanksi administrasi.

BAB II

PENYELENGGARAAN PARKIR DI DALAM RUANG MILIK JALAN

Pasal 5

- (1) Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan merupakan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan Kabupaten dan jalan desa.
- (3) Penyelenggaraan fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan pada tempat selain jalan kabupaten dan jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Dinas melakukan analisa dan kajian terhadap usulan penetapan lokasi fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3).
- (2) Berdasarkan usulan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan lokasi fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penetapan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan:
 - a. rencana tata ruang wilayah;
 - b. analisis dampak lalu lintas;
 - c. kelestarian lingkungan;
 - d. kemudahan bagi pengguna jasa parkir.
- (4) Lokasi fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan dinyatakan dengan rambu lalu lintas dan/atau marka jalan.
- (5) Fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan media informasi tarif dan/atau waktu pemanfaatan fasilitas parkir.

Pasal 7

- (1) Lokasi fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan peninjauan kembali oleh Dinas paling lama 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Apabila berdasarkan hasil peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), lokasi fasilitas parkir dianggap mengganggu keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas maka Dinas mengusulkan penghapusan lokasi fasilitas parkir kepada Bupati.
- (3) Berdasarkan usulan penghapusan lokasi fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menetapkan penghapusan lokasi fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Penggunaan fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan harus memenuhi persyaratan:

- a. Paling sedikit memiliki 2 (dua) lajur per arah untuk jalan Kabupaten dan memiliki 2 (dua) lajur untuk jalan desa;
- b. Memiliki 1 (satu) lajur per arah pada jalan kabupaten dan jalan desa yang mempunyai area yang cukup untuk menyelenggarakan fasilitas parkir;
- c. Dapat menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
- d. Mudah dijangkau oleh pengguna jasa;
- e. Kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- f. Tidak memanfaatkan fasilitas pejalan kaki; dan
- g. Tidak mengganggu fungsi jalan.

Pasal 9

Parkir kendaraan bermotor di ruang milik jalan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Parkir kendaraan bermotor di ruang milik jalan dilakukan secara sejajar merupakan parkir yang membentuk sudut 0° menurut arah lalu lintas; dan
- b. Parkir kendaraan bermotor di ruang milik jalan dilakukan dengan membentuk sudut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sudut 30° , sudut 45° , sudut 60° dan sudut 90° .

Pasal 10

Parkir kendaraan bermotor roda 2 (dua) pada fasilitas parkir di ruang milik jalan dengan kondisi jalan tanjakan atau turunan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kendaraan bermotor yang diparkir pada daerah tanjakan atau turunan, harus memperhatikan faktor keselamatan, khususnya mengenai arah roda depan dari kendaraan yang bersangkutan;

- b. Kendaraan bermotor yang diparkir sejajar pada daerah tanjakan jalan searah dengan arah lalu lintas, roda depan kendaraan yang bersangkutan diarahkan ke kiri jalan;
- c. Kendaraan bermotor yang diparkir membentuk sudut pada tanjakan searah dengan arus lalu lintas, roda depan kendaraan yang bersangkutan diarahkan ke kanan jalan;
- d. Kendaraan bermotor yang diparkir sejajar pada turunan jalan searah dengan arus lalu lintas, roda depan kendaraan yang bersangkutan diarahkan ke kiri jalan; dan
- e. Kendaraan bermotor yang diparkir membentuk sudut pada turunan jalan searah dengan arus lalu lintas, roda depan kendaraan yang bersangkutan diarahkan ke kanan jalan.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Penyelenggaraan fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan diatur oleh Kepala Dinas.

BAB III

PENGELOLAAN PARKIR YANG DIUSAHAKAN DINAS

Pasal 12

- (1) Setiap usaha parkir yang dikelola oleh Badan, PD, atau semua yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, maka retribusi parkirnya dikelola oleh Dinas.
- (2) Usaha parkir yang dikelola oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Fasilitas parkir di kawasan Parkir Tembiring Jogo Indah;
 - b. Fasilitas parkir di kawasan Masjid Agung Demak;
 - c. Fasilitas parkir di kawasan Makam Sunan Kalijaga yang dikelola Pemerintah Daerah;
 - d. Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
 - e. Fasilitas parkir di pasar rakyat yang dikelola Pemerintah Daerah; dan
 - f. Fasilitas parkir lainnya yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Penyelenggaraan fasilitas parkir yang diusahakan oleh Dinas dapat bekerjasama dengan pihak ketiga sebagai pengelola fasilitas parkir.
- (4) Kerjasama Pihak ketiga sebagai pengelola fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui mekanisme seleksi oleh Kepala Dinas.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mekanisme seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur oleh Kepala Dinas.

Pasal 13

Usaha parkir yang dikelola oleh Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) tidak termasuk fasilitas parkir yang dikelola oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Usaha Daerah (PPK-BLUD).

BAB IV SATUAN RUANG PARKIR

Pasal 14

- (1) Setiap pembangunan tempat parkir harus memenuhi persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memenuhi Satuan Ruang Parkir minimal serta sesuai dengan perhitungan bangkitan dan tarikan perjalanan.
- (3) Satuan ruang parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan dalam perencanaan dan desain ruang parkir meliputi:
 - a. Parkir ditepi jalan,
 - b. Parkir digedung parkir; dan
 - c. Parkir dipelataran gedung.
- (4) Satuan Ruang Parkir harus mempertimbangkan dimensi dasar untuk Satuan Ruang Parkir dengan berpedoman pada perencanaan dan pengoperasian fasilitas parkir tergantung kepada lebar bukaan pintu dan jenis kendaraan.
- (5) Fasilitas parkir tergantung kepada lebar bukaan pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikategorikan sebagai berikut:
 - a. Golongan 1 termasuk diantaranya Kantor, Perdagangan, Universitas dan sejenisnya dengan pedoman Lebar Pintu depan/belakang terbuka tahap awal 55 (lima puluh lima) cm;
 - b. Golongan 2 termasuk diantaranya Pusat Olahraga, Hotel, Rekreasi, Rumah Sakit, Bioskop, Belanja dengan pedoman lebar Pintu depan/belakang terbuka penuh 75 (tujuh puluh lima) cm; dan
 - c. Golongan 3 termasuk diantaranya untuk penggunaan Orang disabilitas dengan pedoman lebar Pintu depan/belakang terbuka penuh ditambah pergerakan kursi roda.

- (6) Fasilitas parkir tergantung kepada jenis kendaraan dikategorikan sebagai berikut:
- a. Mobil Penumpang Golongan I ukuran dimensi Satuan Ruang Parkir 2,3 Meter x 5 Meter;
 - b. Mobil Penumpang Golongan II ukuran dimensi Satuan Ruang Parkir 2,5 Meter x 5 Meter;
 - c. Mobil Penumpang Golongan III ukuran dimensi Satuan Ruang Parkir 3,0 s/d 3,6 Meter x 5 Meter;
 - d. Bus / Truk ukuran dimensi Satuan Ruang Parkir 3,4 Meter x 12,5 Meter; dan
 - e. Sepeda Motor ukuran dimensi Satuan Ruang Parkir 0,75 Meter x 2,0 Meter.

Pasal 15

- (1) Ruang parkir dilengkapi dengan marka parkir, *Stopper* parkir, rambu parkir dan papan parkir
- (2) Marka parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa garis utuh mengelilingi ruang parkir, bisa berwarna kuning ataupun garis putih, atau garis paralel untuk ruang parkir tegak lurus atau membentuk sudut.
- (3) *Stopper* parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penahan roda yang tidak terlalu tinggi ataupun terlalu rendah, dapat juga berupa bagian jalan yang turunkan.
- (4) Rambu parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa petunjuk parkir ditempatkan pada tempat parkir dan arah masuk pada suatu bangunan yang memiliki tempat parkir atau pada halaman parkir
- (5) Papan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada sekitar area parkir yang memuat informasi tarif maupun informasi sudut dalam penempatan kendaraan
- (6) Ruang parkir untuk disabilitas ditempatkan sedekat mungkin dengan akses ke gedung ataupun tempat kegiatan dan harus dilengkapi dengan Marka simbol disabilitas dan dilengkapi dengan rambu yang menunjukkan bahwa ruang parkir tersebut khusus untuk disabilitas.

BAB V

PERSYARATAN, PENDAFTARAN, BENTUK TANDA PENGENAL DAN PAKAIAN SERAGAM JURU PARKIR

Bagian Kesatu Umum

Pasal 16

Setiap juru parkir yang bertugas pada fasilitas parkir wajib mendaftarkan diri kepada Dinas.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 17

Juru parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 adalah warga Negara Republik Indonesia dengan syarat sebagai berikut:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. berpendidikan paling rendah Sekolah Dasar / atau sederajat atau berpengalaman;
- d. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun; dan
- e. berkelakuan baik.

Bagian Ketiga
Pendaftaran

Pasal 18

- (1) Penduduk yang mendaftarkan diri sebagai juru parkir, mengajukan lamaran tertulis kepada Dinas dengan melampirkan:
 - a. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Penduduk;
 - b. Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan;
 - c. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan;
 - d. Surat Lamaran tertulis rangkap 2 (dua);
 - e. Fotocopi Ijazah pendidikan paling rendah Sekolah Dasar / sederajat atau Surat Keterangan Pengalaman sebagai juru parkir;
 - f. Surat Pernyataan berkelakuan baik yang dibuat oleh yang bersangkutan; dan
 - g. Pas photo berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
- (2) Penyelenggara fasilitas parkir dan/atau pengelola fasilitas parkir berkewajiban mendaftarkan juru parkir yang bertugas pada fasilitas parkir yang dikelolanya kepada Dinas dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keempat
Bentuk Tanda Pengenal

Pasal 19

- (1) Juru parkir yang bertugas wajib menggunakan tanda pengenal juru parkir.
- (2) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
 - a. Nomor urut/register juru parkir;
 - b. Nama juru parkir;
 - c. Lokasi fasilitas parkir; dan
 - d. Nama penyelenggara/pengelola fasilitas parkir.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk tanda pengenal juru parkir diatur oleh Kepala Dinas.

Bagian Kelima
Pakaian Seragam Juru Parkir

Pasal 20

- (1) Juru parkir yang bertugas wajib memakai pakaian seragam juru parkir.
- (2) Pakaian seragam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa rompi khusus dengan memuat informasi sebagai berikut:
 - a. Nomor urut/register juru parkir;
 - b. Nama juru parkir;
 - c. Warna rompi sesuai tempat fasilitas parkir; dan
 - d. Nama penyelenggara/pengelola fasilitas parkir.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pakaian seragam juru parkir diatur oleh Kepala Dinas.

BAB VI
PERSYARATAN, TATA CARA DAN PROSEDUR PEMBERIAN
IZIN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 21

Setiap Penyelenggara fasilitas parkir dan/atau pengelola fasilitas parkir wajib memiliki izin.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 22

- (1) Setiap Penyelenggara fasilitas parkir dan/atau pengelola fasilitas parkir mengajukan permohonan izin dengan melampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut:
 - a. Surat permohonan secara tertulis;
 - b. Fotocopi Akta pendirian bagi penyelenggara dan/atau pengelola fasilitas parkir yang berstatus badan hukum;
 - c. Fotocopi KTP bagi penyelenggara dan/atau pengelola fasilitas parkir yang berstatus perorangan; dan
 - d. Surat Rekomendasi Teknis dari Dinas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai surat rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketiga
Tata Cara dan Prosedur Pemberian Izin

Pasal 23

- (1) Setiap Penyelenggara fasilitas parkir dan/atau pengelola fasilitas parkir mengajukan permohonan Izin Parkir kepada Bupati melalui Dinas PMPTSP
- (2) Tata cara pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Penyelenggara fasilitas parkir dan/atau pengelola fasilitas parkir menyampaikan permohonan dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22;
 - b. Berdasarkan pengajuan permohonan, Dinas PMPTSP melakukan verifikasi kelengkapan berkas persyaratan;
 - c. Kepala Dinas PMPTSP dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja mengeluarkan keputusan sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar; dan
 - d. Keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat berupa menerima atau menolak.
- (3) Dalam hal permohonan Izin tidak memenuhi persyaratan maka Kepala Dinas PMPTSP menetapkan keputusan menolak permohonan dan mengembalikan permohonan Izin dengan disertai alasan secara tertulis.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b telah lewat dan Kepala Dinas PMPTSP tidak memberi keputusan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan tata cara dan permohonan Izin diatur oleh Kepala Dinas PMPTSP.

BAB VII TATA CARA DAN TAHAPAN PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 24

- (1) Setiap pemilik izin yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Perda dan setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Perda dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara, sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
 - d. tindakan penertiban kendaraan;
 - e. penyegelan fasilitas parkir;
 - f. pencabutan izin; dan/atau
 - g. penutupan fasilitas parkir
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas dan berkoordinasi dengan Dinas PMPTSP, Satpol PP dan Kepolisian.

Pasal 25

- (1) Pelanggaran yang dilakukan oleh setiap pemilik izin untuk pertama kali dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan.
- (2) Dalam hal setiap pemilik izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melaksanakan sanksi administratif berupa teguran lisan paling lama 7 (tujuh) hari kerja, dikenakan sanksi berupa teguran tertulis.

Pasal 26

- (1) Pelanggaran yang dilakukan oleh setiap pemilik izin untuk kedua kali dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Dalam hal setiap pemilik izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melaksanakan sanksi administratif berupa teguran tertulis paling lama 7 (tujuh) hari kerja, dikenakan sanksi berupa:
 - a. penghentian sementara, sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
 - b. tindakan penertiban kendaraan; dan/atau
 - c. penyegelan fasilitas parkir

Pasal 27

- (1) Pelanggaran yang dilakukan oleh setiap pemilik izin untuk ketiga kali dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. penghentian sementara, sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
 - b. tindakan penertiban kendaraan; dan/atau
 - c. penyegelan fasilitas parkir.
- (2) Dalam hal setiap pemilik izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melaksanakan sanksi administratif paling lama 7 (tujuh) hari kerja maka dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin dan penutupan fasillitas parkir.
- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas PMPTSP berdasarkan usulan pengajuan dari Dinas.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan tata cara dan penerapan sanksi administrasi diatur oleh Kepala Dinas.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh kontrak/lelang parkir pada pasar rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah masih tetap berlaku sampai dengan habisnya jangka waktu kontrak/lelang dan selanjutnya wajib berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Demak Nomor 37 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 37) sepanjang mengatur mengenai juru parkir, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 31 Desember 2021
BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH

Diundangkan di Demak
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2021 NOMOR 86

